

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD FADLI

NPM: 202220251030



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadli

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251030

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Ilmu Hukum


Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

Jakarta, Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH
NIDN. 0403096602


Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, SH., MH
NIDN. 0324015802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan
Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadli

Nomor Pokok : 202220251030

Mahasiswa

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 20 Juli 2024

Tesis

Jakarta, Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0303067202

Penguji I : Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

Penguji II : Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum

NIDN. 8976950022

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadli
NPM : 202220251030
TTL : Bima, 06 Oktober 1996
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadli

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadli
NPM : 202220251030
TTL : Bima, 06 Oktober 1996
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fadli

ABSTRAK

Muhammad Fadli. 202220251030. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”.

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia memberikan Perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam bentuk Undang-Undang, salah satu Perlindungan Hukum yang di berikan negara adalah membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang dikenal dengan UU PDP. UU ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang selama ini menghadapi masalah terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan ada kepastian hukum dan keadilan bagi pengguna data pribadi.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Perlu adanya Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi data pribadi dan memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan data pribadi bertanggung jawab atas tindakannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *yuridis-normatif*, dengan menggunakan teori negara hukum, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diatur pada Bab XIV tentang Ketentuan Pidana untuk sanksi pidana atau hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Pelanggaran seperti pemalsuan data pribadi, dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 6 miliar. Jika ada penjualan atau pembelian data pribadi, pelaku dapat dipidana hingga 5 tahun atau didenda hingga Rp5 miliar. Selain Pidana terdapat **Sanksi Administratif** yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif (paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran).

Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Penyalahgunaan Data Pribadi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Muhammad Fadli. 20220251030. *“Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Misuse of Personal Data According to Law Number 27 of 2022”.*

Indonesia is a country of law, as a state of law Indonesia provides legal protection to its citizens in the form of laws, one of the legal protections provided by the state is to form Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection or known as the PDP Law. This law aims to provide a legal umbrella for every Indonesian citizen who has been facing problems related to the misuse of personal data. With this Law, it is hoped that there will be legal certainty and justice for users of personal data.

Misuse of personal data is an act that meets the elements of criminal acts such as elements of theft and elements of fraud and other criminal acts both in terms of objective and subjective elements. With the misuse of personal data, it can be seen that there is a system weakness, lack of supervision, so that personal data can be misused and result in losses for the owner of the data. There is a need for a Law on Personal Data Protection that can provide better protection for personal data and ensure that perpetrators of misuse of personal data are responsible for their actions. This study uses juridical-normative legal research, using the theory of the rule of law, the theory of legal certainty, and the theory of law enforcement. The results of the study show that the enforcement of criminal law against the misuse of personal data according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is regulated in Chapter XIV concerning Criminal Provisions for criminal sanctions or punishments for perpetrators of misuse of personal data. Violations such as falsification of personal data, can be punished with up to 6 years in prison and/or a fine of up to Rp6 billion. If there is a sale or purchase of personal data, the perpetrator can be sentenced to up to 5 years or fined up to Rp5 billion. In addition to Criminal, there are Administrative Sanctions, namely in the form of written warnings, temporary suspension of personal data processing activities, deletion or destruction of personal data, and/or administrative fines (a maximum of two percent of annual income or annual receipts for variable violations).

Keywords: *Personal Data Protection, Misuse of Personal Data, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu tesis selama menempuh perkuliahan magister hukum di Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”.

Pembuatan tesis ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, selesainya tesis ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka. Beberapa diantaranya:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol. (Pur.) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.
2. Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.E.,M.M.,M.H selaku Wakil Rektor I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pembimbing I yang sangat membantu dan mengajari saya tentang penulisan dan mendorong saya untuk lebih giat lagi menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H selaku Dosen Pendamping Akademik pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H, M.H selaku Pembimbing II saya yang membantu dalam karya ilmiah ini dan memberikan motivasi serta bimbingannya dalam penyelesaian karya ilmiah ini dari awal hingga selesai.
7. Seluruh dosen dan staf civitas akademika Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya jurusan Magister hukum, terima kasih atas semua ilmu yang bapak dan ibu berikan.

8. Kedua orang tua saya yang telah mengasuh, membesarkan dan membimbing saya.
9. Istri dan anak saya yang sudah memberikan dukungan dan support kepada saya.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Jakarta, Juli

2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Konseptual.....	11
1.6 Kerangka Teoritis.....	13
1.7 Kerangka Pemikiran.....	18
1.8 Penelitian Terdahulu.....	18
1.9 Metode Penelitian.....	26
1.10 Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (UU PDP).....	32
2.1. Penegakan Hukum Pidana.....	32
2.2. Data Pribadi.....	40
2.3. Penyalahgunaan Data Pribadi.....	43
2.4. Aspek Dasar Perlindungan Data Pribadi.....	45
2.5. Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi.....	54
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (UU PDP).....	57

BAB IV PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (UU PDP)	90
4.1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	90
4.1.1 Perbandingan Penegakan Hukum Pidana tentang Penyalahgunaan Data Pribadi dengan Negara Lain.....	99
4.2. Upaya yang dapat Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan terkait dengan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	116
BAB V PENUTUP.....	131
5.1. Simpulan.....	132
5.2. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	



